

Nomor : 0063/HK.04.01/K.SN/08/2024

5 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**

Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan

2. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1114 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1113 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 12. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Bagi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:
 - (a) Pasal 97 huruf (a), angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - (b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
 - b. sengketa proses Pemilu.
 2. Peraturan mengenai pengawasan Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap tahapan penetapan:

- a. Pasangan Calon terpilih;*
- b. perolehan kursi; dan*
- c. calon terpilih.*

3. Peraturan mengenai Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi:

a) Pasal 418 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(2) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 17, yang berbunyi:

Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi; atau*
- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.*

Pasal 18, yang berbunyi:

Ketentuan mengenai penghitungan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR untuk setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan mengenai penghitungan perolehan jumlah kursi calon anggota DPRD provinsi.

Pasal 19, yang berbunyi:

Seluruh Partai Politik diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi.

Pasal 20, yang berbunyi:

- (1) KPU Provinsi melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh:
 - a. Bawaslu Provinsi; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.*
- (2) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi.*
- (3) KPU Provinsi memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi langsung melakukan perbaikan.*
- (5) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 21, yang berbunyi:

- (1) KPU Provinsi menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ke dalam berita acara.*
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

4. Peraturan mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi:

- a) Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:



Pasal 37, yang berbunyi:

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD provinsi di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.*
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD provinsi sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.*
- (3) Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka terbuka.*
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Bawaslu Provinsi; dan
b. kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.*
- (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan Pasangan Calon terpilih.*
- (6) KPU Provinsi memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (7) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi langsung melakukan perbaikan.*
- (8) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 38, yang berbunyi:

Ketentuan mengenai penetapan calon terpilih DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi kecuali apabila tidak tersedia nama calon anggota DPRD provinsi dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi yang sama nama calon terpilih anggota DPRD provinsi diambil dari DCT setingkat di atasnya, yang Dapilnya melingkupi wilayah DPRD provinsi yang terdapat kelebihan alokasi kursi.

Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi:

- (1) KPU Provinsi menyusun penetapan perolehan suara dan calon terpilih anggota DPRD provinsi di suatu Dapil ke dalam berita acara.*
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) KPU Provinsi menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir MODEL E. TERPILIH DPRD PROV-KPU.*

Pasal 40, yang berbunyi:

- (1) Calon terpilih anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.*
 - (2) KPU Provinsi menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:*
 - a. Bawaslu Provinsi; dan*
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.*
 - (3) Penyampaian salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Sirekap.*
 - (4) KPU Provinsi mengumumkan calon terpilih anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:*
 - a. laman KPU Provinsi; dan/atau*
 - b. media sosial KPU Provinsi.*
5. Peraturan mengenai kewajiban calon terpilih anggota DPRD Provinsi melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.*
 - (2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan.*
6. Peraturan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi:

Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam proses tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu serta Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.*

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tindak pidana Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu dilakukan melalui penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan mengenai sanksi calon terpilih anggota DPRD Provinsi tidak melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang efektif dan efisien di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau untuk:

1. Melaksanakan proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengikutsertakan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Melakukan proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui sidang pleno yang dilaksanakan melalui rapat pleno secara terbuka dan dihadiri oleh:
 - a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan
 - b. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno untuk menyampaikan masukan dan tanggapan dalam hal terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Menyampaikan salinan Keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan
 - b. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Sulawesi Selatan melalui laman dan/atau media sosial KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Memastikan kewajiban calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan serta memedomani Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Bagi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2024.
3. Arsip.